



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 152 / PID / 2013 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : **ABDUL LATIF, S.Mn., M.Si. bin JANE ;**

Tempat Lahir : Serang ;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Maret 1975 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Penggoreng RT. 06/Rw. 02, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

2. Nama Lengkap : **ABDUL BASIT bin JANE;**

Tempat Lahir : Serang ;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Januari 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Penggoreng Rt. 06 / Rw. 02, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Security ;

3. Nama Lengkap : **ABDUL KHALIK bin JANE ;**

Tempat Lahir : Serang ;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Juni 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No. 152 /PID /2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Penggoreng Rt. 06 / Rw. 02, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Security ;

----- Para Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 dengan jenis Tahanan Kota ; -----
3. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 dengan jenis Tahanan Kota ; -----
5. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, 12 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 November 2013 Nomor : 152 / Pen.Pid / 2013 / PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-04/Ep.2/CLG/02/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU : -----

----- Bahwa mereka Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Area PT. Sulfindo di Kampung Penggoreng, Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Mufsi Bin Sadeli, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu saksi korban Mufsi Bin Sadeli sedang berjalan menuju Pos Security tiba-tiba Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE menghadang saksi korban Mufsi Bin Sadeli lalu Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mufsi Bin Sadeli dengan cara memukul ke arah wajah, dada dengan menggunakan masing-masing dengan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali sambil Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE menendangi kaki dan pinggang saksi Mufsi Bin Sadeli dengan menggunakan masing-masing kaki kanannya sebanyak beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali hingga mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli hilang keseimbangan dan terjatuh ke parit/selokan selanjutnya Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE mengambil helm proyek milik saksi korban lalu langsung memukulkannya ke arah muka dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi Hamid Bin Nawi dan Sdr. Cucu Sunarya langsung meleraikan selanjutnya Sdr. Cucu Sunarya langsung membawa saksi korban Mufsi Bin Sadeli dari tempat tersebut ke Kantor Desa setempat. Perbuatan Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE dilakukan ditempat publik dapat melihatnya yang mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli menderita luka-luka memar pada seluruh bagian tubuhnya dan bibirnya mengalami robek hingga mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 073/VIS/XI/2012, tanggal 08 November 2012 yang dibuat dan

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No. 152 /PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Diniah Utami, Dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Hospital yang menerangkan yang mana pada tubuh korban ditemukan : Bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan ; Luka Lecet pada paha kanan bentuk memanjang ukuran dua belas centimeter ; Luka memar pada paha kanan ukuran diameter tiga centimeter, dengan kesimpulan : *"korban dalam keadaan sadar tampak sakit ringan, terdapat bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan, luka lecet bentuk memanjang paha kanan disertai adanya memar pada paha kanan"* ;-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----

ATAU ;-----

KEDUA :-----

----- Bahwa mereka Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE, pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Area PT. Sulfindo di Kampung Penggoreng, Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu saksi korban Mufsi Bin Sadeli sedang berjalan menuju Pos Security tiba-tiba Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE menghadang saksi korban Mufsi Bin Sadeli lalu Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mufsi Bin Sadeli dengan cara memukul ke arah wajah, dada dengan menggunakan masing-masing dengan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya lebih dari satu kali sambil Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE menendangi kaki dan pinggang saksi Mufsi Bin Sadeli dengan menggunakan masing-masing kaki kanannya sebanyak beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali hingga mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli hilang keseimbangan dan terjatuh ke parit/selokan selanjutnya Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE mengambil helm proyek milik saksi korban lalu langsung memukulkannya ke arah muka dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi Hamid Bin Nawi dan Sdr. Cucu Sunarya langsung meleraikan selanjutnya Sdr. Cucu Sunarya langsung membawa saksi korban Mufsi Bin Sadeli dari tempat tersebut ke Kantor Desa setempat. Perbuatan Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE dilakukan ditempat publik dapat melihatnya yang mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli menderita luka-luka memar pada seluruh bagian tubuhnya dan bibirnya mengalami robek hingga mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 073/VIS/XI/2012, tanggal 08 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diniah Utami, Dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Hospital yang menerangkan yang mana pada tubuh korban ditemukan : Bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan ; Luka Lecet pada paha kanan bentuk memanjang ukuran dua belas centimeter ; Luka memar pada paha kanan ukuran diameter tiga centimeter, dengan kesimpulan : *"korban dalam keadaan sadar tampak sakit ringan, terdapat bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan, luka lecet bentuk memanjang paha kanan disertai adanya memar pada paha kanan"* ;-----
----- Perbuatan mereka Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP ; -----

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-04/Ep.2/CLG/02/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No. 152 /PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE, berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm (proyek) warna putih merk GSA ;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang dengan sobekan di bagian lengan sebelah kiri dan bagian depan warna biru merk St. Yves ;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Mufsi Bin Sadeli ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. **Salinan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Oktober Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.SRG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : **ABDUL LATIF, S.Mn., M.Si. bin JANE**, dan Terdakwa II : **ABDUL BASIT bin JANE** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. **ABDUL LATIF, S.Mn. M.Si. bin JANE**, dan Terdakwa II. **ABDUL BASIT bin JANE**, tersebut di atas dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I. **ABDUL LATIF, S.Mn., M.Si. bin JANE**, dan Terdakwa II. **ABDUL BASIT bin JANE**, tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Nihil ;
5. Menyatakan Terdakwa III. **ABDUL KHALIK bin JANE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. **ABDUL KHALIK bin JANE**, tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum lewat waktu masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm (proyek) warna putih merk GSA ;
 - 1 (satu) buah baju kerja lengan panjang dengan sobekan dibagian lengan sebelah kiri dan bagian depan warna biru merk St.Yves ;
 - Dikembalikan kepada saksi Mufsi Bin Sadeli ;
9. Membebaskan Terdakwa III. **ABDUL KHALIK bin JANE**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.SRG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 23 Oktober 2013 secara patut dan saksama ;-----

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Oktober 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa III pada tanggal 28 Oktober 2013 secara patut dan saksama ;-----

VII. **Kontra Memori Banding** dari Terdakwa III tertanggal 8 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 November 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2013 secara patut dan saksama ;-----

VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa III tertanggal 31 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013; -----

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No. 152 /PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa III ABDUL KHALIK bin JANE selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, menurut Jaksa Penuntut Umum putusan pidana tersebut terlalu ringan, mengingat ancaman hukuman yang terbukti di depan persidangan adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan. Sehingga putusan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan utama pidana yaitu untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang terlalu ringan serta tidak mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) dan tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap Terdakwa III ABDUL KHALIK bin JANE dan tidak bersifat mendidik karena terlalu ringan dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa III ABDUL KHALIK bin JANE maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan tanggal 30 Juli 2013 ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa III di dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa III menerima Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.SRG. tersebut yang telah sesuai dengan rasa keadilan dan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Terdakwa III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengadili sendiri :
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam Perkara No.136/Pid.B/PN.Srg tertanggal 16 Oktober 2013 ;

-----**Menimbang**, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri telah cukup mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa III dan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat telah memenuhi rasa keadilan dan telah bisa membuat Terdakwa III atau orang lain jera untuk melakukan perbuatan yang sama dan oleh karena itu dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

-----**Menimbang**, bahwa akan halnya Kontra Memori Banding dari Terdakwa III Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada persidangan di Pengadilan Negeri yang semuanya telah dipertimbangkan secara seksama dan sudah tepat dan benar ;

-----**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa III dan barang bukti maka Terdakwa III telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Kedua ;

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No. 152 /PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusnya ;

----- **Menimbang**, bahwa mengenai sistem pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistem pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa III tersebut sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa III serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa III tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan ;

----- **Memperhatikan** Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 14 a KUHP ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2013** oleh

kami: **Prof. Dr. J. NABABAN, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO,**

SH., MBA., MH. dan **TUMPAK SITUMORANG, SH., MH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Banten tanggal 6 November 2013 Nomor : 152/Pen. Pid/2013/PT.BTN

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **SUPARTA, SH.**

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, TTD <u>H. WIDIONO, SH., MBA., MH.</u>	KETUA MAJELIS, TTD <u>Prof. Dr. J. NABABAN, SH., M.Hum.</u>
TTD <u>TUMPAK SITUMORANG, SH., MH.</u>	PANITERA PENGGANTI, TTD <u>SUPARTA, SH.</u>

Hal 11 dari 11 Hal. Putusan No. 152 /PID/2013/PT.BTN